



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 127 Seri D Nomor 12);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DPPPAPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

5. Kepala DPPPAPMD adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DPPPAPMD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dibidang Pelindungan perempuan dan anak.
7. Kepala UPT PPA, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DPPPAPMD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang Pelindungan perempuan dan anak.
8. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
10. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini membentuk UPT PPA pada DPPPAPMD.
- (2) UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas B.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PPA berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPPAPMD.
- (2) UPT PPA dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PPA terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Jabatan Fungsional; dan
 - c. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada DPPPAPMD di bidang Pelindungan perempuan dan anak dengan memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, Pelindungan khusus, dan masalah lainnya terkait Pelindungan perempuan dan anak.

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 6

UPT PPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengaduan masyarakat, penampungan sementara, penjangkauan korban, dan pengelolaan kasus, yang meliputi:

1. penyiapan rencana kerja dan anggaran dalam pelaksanaan sub fungsi pengaduan;
 2. penerimaan dan klarifikasi pengaduan masyarakat;
 3. pelaksanaan penjangkauan korban yang dilaporkan secara tidak langsung;
 4. pelaksanaan pengelolaan kasus;
 5. pelaksanaan Pelindungan korban di penampungan sementara;
 6. penyiapan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- b. mediasi, dan pendampingan korban yang meliputi:
1. penyiapan rencana kerja dan anggaran dalam pelaksanaan sub fungsi tindak lanjut;
 2. pelaksanaan mediasi;
 3. pelaksanaan pendampingan hukum pada saat proses diversi, restitusi dan pendampingan pada saat proses peradilan, serta bantuan hukum lainnya;
 4. pelaksanaan pendampingan korban;
 5. pelaksanaan pemulangan korban;
 6. penyiapan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan sub fungsi tindak lanjut pelaksanaan pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 7. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keenam
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6.
- (2) Kepala UPT PPA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Bagian Ketujuh
Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPT PPA.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT.

- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jabatan Fungsional bertugas memberikan dukungan layanan sesuai dengan bidang keterampilan/keahlian Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Bagian Kedelapan Pelaksana

Pasal 10

- (1) Pelaksana merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Kedudukan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Jenis dan jenjang Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pembinaan terhadap Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pelaksana bertugas memberikan dukungan layanan sesuai dengan bidang tugas Pelaksana yang bersangkutan.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT, Pejabat Fungsional dan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PPA maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat, dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPT, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala UPT dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 15

Pejabat Fungsional dan Pelaksana menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala UPT menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pengangkatan, pemberhentian, Jenjang jabatan, kepangkatan dan kepegawaian Kepala UPT, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.


SUKSES SUAI DENGAN ASLINYA
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
WYONG BUDI SANTOSO, S.H.
Penata Tk.I
NIP 19690516 199703 1 003

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 02 Januari 2023

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023 NOMOR 2 SERI D NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PELINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK SERTA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN